

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dikeluarkannya Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 adalah sebagai dasar pembatasan kebebasan beragama dalam hal pendirian rumah ibadah, yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum. Serta sebagai bentuk tindakan preventif pemerintah dalam suatu masyarakat yang heterogen. Selain itu, keberadaan Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dimaksudkan untuk memberikan arahan bahwa dalam menjalankan kebebasan beragama melalui pembangunan rumah ibadah harus memperhatikan peraturan yang ada, sehingga kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan orang lain yang juga harus dilindungi. Secara substansi, ketentuan mengenai prosedur pendirian rumah ibadat yang terdapat dalam Perber Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan kata lain, ketentuan dalam Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 sudah dapat menjamin terpenuhinya hak beragama masyarakat sesuai dengan Pancasila, UUD1945, UU Ham, dan ICCPR. Namun demikian, tujuan dari keberadaan Perber itu sendiri menghadapi berbagai rintangan dalam tahap pelaksanaan/implementasinya, sehingga belum mencapai hasil yang sebagaimana mestinya.
2. Pada prinsipnya secara regulasi Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan lainnya, namun keberadaan Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 menjadi kontraproduktif bagi kerukunan hidup beragama karena pada pelaksanaannya seringkali menjadi sumber konflik pendirian rumah ibadah. Ketentuan mengenai perijinan pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 pada tahap pelaksanaannya dimanfaatkan oleh oknum masyarakat dan kelompok tertentu untuk melakukan diskriminasi terhadap penganut agama lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan inkonsistensi dari implementasi Perber No. 8 dan 9 Th. 2006. Regulasi yang mudah untuk dipergunakan untuk tindakan diskriminasi ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus hak kebebasan mendirikan rumah ibadah. Sehingga, dengan keberadaan Perber No. 8 dan 9 Th.

2006 yang implementasinya dapat menimbulkan tindak diskriminasi tersebut perlu dilakukan revisi atau menggantinya dengan peraturan baru yang lebih baik dan tidak memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum masyarakat ataupun kelompok-kelompok radikal tertentu.

5.2. Saran

1. Agar dapat menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat maka pemerintah harus mencabut Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 serta menggantinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mampu melindungi seluruh rakyatnya dalam mengimplementasikan keyakinan agamanya dengan damai. Dengan kata lain, Pemerintah perlu membuat sebuah peraturan baru mengenai prosedur pendirian rumah ibadah yang lebih mudah, cepat dan sederhana sehingga dapat memberikan jaminan bagi pelaksanaan hak beragama dari Warga Negara.
2. Pemerintah beserta tokoh masyarakat melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai kerukunan hidup diantara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing itu, agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat seperti penolakan terhadap pembangunan rumah ibadat dapat segera teratasi dan implementasi peraturan perundangan mengenai pendirian rumah ibadah dapat dilaksanakan secara konsisten dan mencapai hasil yang optimal, yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

A. Rahman Zainuddin (ed.), Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Denny J.A., Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2013.

Iskandar Zulkarnain, Ahmadiyah Keyakinan Yang Digugat, Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2005.

Ismail Hasani, Bonar Tigor Naipospos (ed.), Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2011.

Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (edt.), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komentar Etika Kebebasan Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta, 2009.

M. Yusuf Asry, Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia, Cetakan Pertama, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2011.

Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'I Abduh (ed.), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Rumadi, *Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara*, dalam Ahmad Suaedy, dkk., Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia, The Wahid Institute, Jakarta, 2007.

Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Siti Aminah & Uli Parulian Sihombing, Memahami Kebijakan Rumah Ibadah, ILRC, Jakarta, 2010.

Tim ICCE Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Artikel dan Jurnal

Binsar A. Hutabarat (*Reformed Center for Religion and Society*), *Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat*, Vol.4, No. 1, Jurnal Societas Dei, April 2017.

“Butir-Butir Pancasila”, dimuat dalam situs http://bphn.go.id/data/documents/butir-butir_pancasila_1.doc, diakses tanggal 28 Desember 2020, pukul 09.05 WIB.

Catur Widiat Moko, *Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan*, Vol.16, No.1, Medina-Te, Juni 2017.
<https://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses tanggal 2 februari 2019, pukul 19:33.

Intoleransi di Daerah Pemerintah Pusat Harus Hadir, <https://setara-institute.org/Terjadipenjalaran>, diakses tanggal 22 Januari 2021, pukul 17.05.

Irwan Syambudi, *Duduk Perkara Penolakan Rumah Menjadi Gereja di Gunung Bulu, Yogya* <https://tirto.id/duduk-perkara-penolakan-rumah-menjadi-gereja-di-gunung-bulu-yogya-edZg>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:12 WIB.

Isyana Artharini, *Alasan Pembubaran Acara Natal di Bandung 'Mengada-ada'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38233417>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:00 WIB.

Jabar Ekspres, *Warga Tolak Pembangunan Rumah Ibadah*, <http://jabarekspres.com/2018/warga-tolak-pembangunan-rumah-ibadah/>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:05 WIB.

Nella Sumika Putri, *Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dhubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah*, Vol.11 No.2, Jurnal Dinamika Hukum, Mei 2011.

Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Vol. 4 No. 5, Inovatif, 2011.

Rini Fidiyani, *Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah*, DIKTI, Jakarta, 2016.

Sartini, *Beragama*, Vol.18, Nomor 3, Jurnal Filsafat, Desember, 2008.

Sasmito Madrim, *Pembangunan Pura Ditentang, Hingga Kini Tak Ada Satu Pun Pura di Bekasi*, <https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-pura-ditentang-hingga-kini-tak-ada-satu-pun-pura-di-bekasi/4919584.html>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:10 WIB.

Shonhaji, *Agama Sebagai Perekat Sosial Pada Masyarakat Multikultural*, Vol.VII, No. 2, Al-Adyan, 2012.

Testriono, “Menyegel Kebebasan Beragama”, <http://islamlib.com/id/artikel/menyegel-kebebasan-beragama>, diakses tanggal 03 Januari 2021, pukul 17.20.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 285).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

United Nation, International Covenant on Social and political Rights.

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, Proclaimed by General Assembly resolution 36/55 of 25 November 1981

Cairo Declaration Of Human Rights In Islam.